



## **NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 900 / 1552 /BKAD /2022  
NOMOR : 172.2 / 17 / DPRD / 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN 2022**

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 900/1552/BKAD/2022

NOMOR : 172.2/17/DPRD/2022

TENTANG  
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : HERMAN SUHERMAN  
Jabatan : Bupati Cianjur  
Alamat Kantor : Jalan Siliwangi Nomor 9 Kabupaten Cianjur  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur,  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. a. Nama : GANJAR RAMADHAN  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Cianjur  
Alamat Kantor : JL. KH. Abdullah bin Nuh Kabupaten Cianjur  
b. Nama : DEDEN NASIHIN  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur  
Alamat Kantor : JL. KH. Abdullah bin Nuh Kabupaten Cianjur  
c. Nama : RUSTAM EFFENDI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur  
Alamat Kantor : JL. KH. Abdullah bin Nuh Kabupaten Cianjur  
d. Nama : WILMAN SINGAWINATA  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur  
Alamat Kantor : JL. KH. Abdullah bin Nuh Kabupaten Cianjur

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan DPRD Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta rencana perubahan pengeluaran pembiayaan daerah.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Cianjur, 29 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR  
selaku,  
PIHAK KESATU



HERMAN SUHERMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DPRD,  
selaku,  
PIHAK KEDUA



GANJAR RAMADHAN  
KETUA

DEDEN NASIHIN  
WAKIL KETUA

RUSTAM EFFENDI  
WAKIL KETUA

WILMAN SINGAWINATA  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
<b>BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH .....</b>	<b>6</b>
3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional .....	7
3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi .....	8
3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah .....	8
3.4 Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja .....	8
<b>BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM/KEGIATAN.....</b>	<b>9</b>
4.1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Skpd Per Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran.....	9
4.2 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD .....	9
4.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 .....	12
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>14</b>
<b>Lampiran Tabel 3.1</b> Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional .....	1-16
<b>Lampiran Tabel 3.2</b> Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Provinsi .....	1-15
<b>Lampiran Tabel 3.3</b> Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah .....	1-19
<b>Lampiran Tabel 3.4</b> Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja .....	1-131
<b>Lampiran Tabel 4.1</b> Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	1-146



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	5
Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	Lampiran Tabel 3.1 1-16
Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	Lampiran Tabel 3.2 1-15
Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	Lampiran Tabel 3.3 1-19
Tabel 3.4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	Lampiran Tabel 3.4 1-243
Tabel 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lampiran Tabel 4.1 1-146
Tabel 4.2 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Per SKPD	10
Tabel 4.3 Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, serta Belanja Tidak Terduga	12
Tabel 5.1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022	13



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 900/1552/BKAD/2022  
NOMOR : 172.2/17/DPRD/2022  
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2022  
TENTANG : PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
3. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan PPAS, menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam hal ini Kepala Daerah untuk melakukan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2022.

Berdasarkan Ketentuan BAB VI Huruf C Angka 1 (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan Perubahan PPAS APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; dan
2. Capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
3. Capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2022 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Proses penyusunan dokumen PPAS Perubahan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022.

Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2022 merupakan dokumen yang sangat penting, Oleh karena itu, penyusunannya memerlukan tahapan yang



sistematis dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan BAB III Huruf A Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
4. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan

Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 mengacu pada Tema pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Cianjur Manjur Berakhlak Mulia”.

Berdasarkan uraian tersebut, mencermati adanya kondisi yang dalam perkembangannya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KU-APBD yang telah ditetapkan, dipandang perlu melakukan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022.

## **1.2 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022 adalah:

1. Menetapkan kegiatan dan anggaran yang ditambah/baru maupun yang dikurangi/dihapus untuk diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun 2022;
2. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan capaian prioritas daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022.

## **1.3 DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, mn Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jabar Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun



- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 17 Seri C);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 34);
  23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 190);
  24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 201).



## BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan kondisi aktual kinerja ekonomi nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur serta memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021 sampai dengan akhir juni Tahun 2022 serta evaluasi capaian kinerja pendapatan daerah, maka Target perubahan pendapatan daerah dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Target Perubahan Pendapatan Daerah pada perubahan PPAS APBD  
Tahun Anggaran 2022

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.059.443.482.736,00</b>	<b>823.991.246.909,00</b>	<b>-235.452.235.827,00</b>	<b>-22,22</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	267.248.060.043,00	237.248.060.043,00	-30.000.000.000,00	-11,23
4.1.02.	Retribusi Daerah	52.611.191.385,00	29.719.779.808,00	-22.891.411.577,00	-43,51
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.152.779.924,00	10.200.355.843,00	-14.952.424.081,00	-59,45
4.1.04.	Lain-Lain PAD yang sah	714.431.451.384,00	546.823.051.215,00	-167.608.400.169,00	-23,46
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.151.726.152.734,00</b>	<b>3.284.490.219.720,00</b>	<b>132.764.066.986,00</b>	<b>4,21</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.908.708.355.000,00	2.914.780.897.114,00	6.072.542.114,00	0,21
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	243.017.797.734,00	369.709.322.606,00	126.691.524.872,00	52,13
<b>4.3</b>	<b>LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.211.169.635.470,00</b>	<b>4.115.981.466.629,00</b>	<b>-95.188.168.841,00</b>	<b>-2,26</b>

Sumber: BKAD Kabupaten Cianjur Tahun 2022

Penerimaan Pendapatan Daerah pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun 2022 diproyeksikan menurun sebesar Rp. 99.349.743.866,00 atau turun 2,36 persen dari target APBD Murni Tahun 2022. Penurunan proyeksi penerimaan pendapatan daerah berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah Transfer sebesar Rp. 235.452.235.827,00 atau 22,22 persen dari target APBD Murni Tahun 2022. Sedangkan Pendapatan Transfer diproyeksikan naik sebesar Rp. 128.602.491.961,00 atau meningkat 4,08 persen dari Target APBD Murni Tahun Anggaran 2022. Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Pendapatan Hibah diproyeksikan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 dari target Rp. 0 pada APBD Murni Tahun 2022.



### **BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Cianjur mendorong belanja daerah untuk upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam prioritas belanja perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Secara garis besar prioritas belanja pada perubahan Perubahan Prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022 dalam upaya pelaksanaan Prioritas Daerah, yaitu :

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan;
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan;
3. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;
4. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan dan peternakan;
5. Penguatan UMKM dan koperasi;
6. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi local;
7. Peningkatan kualitas kehidupan social keagamaan masyarakat;
8. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
9. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
10. Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik;
11. Penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19.

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, terdiri dari urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dasar dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perubahan Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 berdasarkan kebijakan perencanaan belanja daerah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen dari belanja daerah. Dimasa pandemi COVID-19, alokasi fungsi pendidikan selain yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan, maka perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Information and Communication Technology (ICT), penelitian dan pengembangan serta infrastruktur pendidikan menuju industry 4.0 (*knowledge economy*);
2. Mengalokasikan belanja untuk fungsi kesehatan minimal sebesar 10% dengan focus pada pemulihan pasca pandemic COVID-19, dan penguatan system jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Kesehatan;
3. Mengalokasikan belanja untuk fungsi infrastruktur sebesar minimal 25% dengan fokus pada pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik;
4. Mengalokasikan belanja untuk fungsi pengawasan minimal sebesar 0,5% dengan focus pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;



5. Mengalokasikan belanja untuk fungsi peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebesar minimal sebesar 0,16% dengan focus pada pelaksanaan diklat-diklat baik teknis maupun fungsional.
6. Belanja Daerah difokuskan untuk pemulihan dampak pandemi COVID-19 di sektor kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin;
7. Penajaman Belanja Barang dan Jasa serta penguatan belanja modal untuk mendukung kegiatan yang tertunda pada tahun 2021 dan kegiatan prioritas 2022 serta Janji Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Tahun 2020;
8. Mengalokasikan belanja untuk perlindungan sosial, yaitu pemulihan dan penguatan program bansos;
9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
10. Peningkatan skills calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha;
11. Mengalokasikan belanja untuk desa/kelurahan dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik;
12. Mengalokasikan belanja untuk program penanganan stunting dan kemiskinan;
13. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
14. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis “desa membangun”, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19;
15. Penurunan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
16. Pelaksanaan reformasi anggaran untuk mendorong belanja yang lebih efisien namun tetap produktif, fokus pada program prioritas, berorientasi hasil dimana peningkatan belanja perlu diikuti dengan output dan outcome yang optimal;
17. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka penanganan dan pemulihan paska Pandemi COVID-19.

### **3.1 SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

Secara jelas, Gambaran Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana yang ada dalam **Lampiran Tabel 3.1.**



### **3.2 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI**

Secara jelas, Gambaran Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sebagaimana yang ada dalam **Lampiran Tabel 3.2.**

### **3.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH**

Secara jelas, Gambaran Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah sebagaimana yang ada dalam **Lampiran Tabel 3.3.**

### **3.4 PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA**

Secara jelas, Gambaran Prioritas Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Indikator Kinerja sebagaimana yang ada dalam **Lampiran Tabel 3.4.**



## **BAB IV**

### **PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM/KEGIATAN**

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Dalam penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Cianjur mendorong belanja daerah untuk upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan prioritas. Secara garis besar prioritas belanja pada Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dalam upaya pelaksanaan Prioritas Daerah. Selain itu, kebijakan belanja daerah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 sesuai dengan Prioritas Daerah Kabupaten Cianjur, maka kebijakan belanja daerah mendukung pencapaian prioritas daerah, yaitu:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan;
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan;
3. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;
4. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan dan peternakan;
5. Penguatan UMKM dan koperasi;
6. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi local;
7. Peningkatan kualitas kehidupan social keagamaan masyarakat;
8. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
9. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
10. Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik;
11. Penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19.

#### **4.1 RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Secara jelas, gambaran perubahan plafon anggaran sementara SKPD per program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran sebagaimana yang ada dalam **Lampiran Tabel 4.1**.

#### **4.2 PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD**

Secara kumulatif Total Belanja Daerah dalam prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2022 diperhitungkan meningkat sebesar Rp. 160.358.404.560,00 atau 3,77 persen dari target penetapan APBD murni Tahun 2022 yang mencapai Rp. 4.248.669.635.470,00. Kenaikan tersebut terjadi atas penyesuaian beberapa perubahan baik yang bersifat



pergeseran anggaran, perubahan peruntukan, efisiensi maupun penambahan kegiatan.

Rincian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD sebagaimana dalam Tabel 4.2.

Tabel 4. 2  
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD

No	SKPD	Plafon Anggaran			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ berkurang	%
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.445.673.474.561	1.431.469.592.670	(14.203.881.891)	-0,98
2	DINAS KESEHATAN	422.665.438.136	395.450.017.429	(27.215.420.707)	-6,44
3	RUMAH SAKIT DAERAH SAYANG	456.413.043.401	450.006.378.629	(6.406.664.772)	-1,40
4	RUMAH SAKIT DAERAH CIMACAN	111.632.125.937	148.016.066.944	36.383.941.007	32,59
5	RUMAH SAKIT DAERAH PAGELARAN	30.400.313.869	38.808.895.276	8.408.581.407	27,66
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	213.369.789.100	230.773.984.903	17.404.195.803	8,16
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	134.019.803.800	180.768.994.628	46.749.190.828	34,88
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	20.372.434.000	21.753.957.904	1.381.523.904	6,78
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.838.185.675	10.473.438.475	635.252.800	6,46
10	DINAS SOSIAL	10.995.776.475	13.751.975.899	2.756.199.424	25,07
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9.998.166.718	10.851.915.218	853.748.500	8,54
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	56.178.704.500	61.802.681.375	5.623.976.875	10,01
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.814.966.250	30.505.891.150	1.690.924.900	5,87
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.273.779.020	12.533.673.320	3.259.894.300	35,15
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.287.365.394	15.560.134.910	1.272.769.516	8,91
16	DINAS PERHUBUNGAN	25.202.145.110	61.536.336.239	36.334.191.129	144,17
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	15.427.738.855	16.886.105.255	1.458.366.400	9,45
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	25.717.388.622	34.593.509.154	8.876.120.532	34,51
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.853.513.200	9.250.002.400	396.489.200	4,48
20	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5.963.523.700	6.412.339.800	448.816.100	7,53



No	SKPD	Plafon Anggaran			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ berkurang	%
21	DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	19.454.275.040	20.463.693.040	1.009.418.000	5,19
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	17.874.587.170	18.421.484.787	546.897.617	3,06
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	44.333.335.385	55.984.671.938	11.651.336.553	26,28
24	SEKRETARIAT DAERAH	57.465.754.224	76.032.277.968	18.566.523.744	32,31
25	SEKRETARIAT DPRD	63.702.171.625	66.860.341.188	3.158.169.563	4,96
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	798.124.935.733	792.291.699.214	(5.833.236.519)	-0,73
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	22.622.138.810	21.336.983.187	(1.285.155.623)	-5,68
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	13.604.390.080	13.888.553.610	284.163.530	2,09
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15.167.095.900	16.387.182.400	1.220.086.500	8,04
30	INSPEKTORAT	21.428.119.200	22.617.170.800	1.189.051.600	5,55
31	KECAMATAN AGRABINTA	2.646.933.100	2.403.260.100	(243.673.000)	-9,21
32	KECAMATAN BOJONGPICUNG	2.413.662.780	2.434.397.580	20.734.800	0,86
33	KECAMATAN CAMPAKA	2.229.304.410	2.578.151.710	348.847.300	15,65
34	KECAMATAN CAMPAKAMULYA	1.838.638.260	2.070.241.960	231.603.700	12,60
35	KECAMATAN CIANJUR	19.189.301.990	19.851.430.390	662.128.400	3,45
36	KECAMATAN CIBEBER	2.705.727.350	2.983.968.350	278.241.000	10,28
37	KECAMATAN CIBINONG	2.690.371.360	2.821.574.460	131.203.100	4,88
38	KECAMATAN CIDAUN	2.776.533.270	2.838.914.870	62.381.600	2,25
39	KECAMATAN CIJATI	2.090.539.600	2.362.682.500	272.142.900	13,02
40	KECAMATAN CIKADU	2.175.536.130	2.145.215.130	(30.321.000)	-1,39
41	KECAMATAN CIKALONGKULON	3.152.003.350	3.071.203.550	(80.799.800)	-2,56
42	KECAMATAN CILAKU	2.711.725.400	2.798.176.500	86.451.100	3,19
43	KECAMATAN CIPANAS	3.087.553.100	2.829.508.700	(258.044.400)	-8,36
44	KECAMATAN CIRANJANG	2.392.427.240	2.457.172.340	64.745.100	2,71
45	KECAMATAN CUGENANG	3.001.119.040	3.084.949.540	83.830.500	2,79
46	KECAMATAN GEKBRONG	2.765.638.450	2.712.217.450	(53.421.000)	-1,93
47	KECAMATAN HAURWANGI	2.751.825.150	2.473.031.750	(278.793.400)	-10,13
48	KECAMATAN KADUPANDAK	2.682.136.700	2.924.405.500	242.268.800	9,03
49	KECAMATAN KARANGTENGAH	3.425.268.880	3.295.572.780	(129.696.100)	-3,79
50	KECAMATAN LELES	2.752.753.700	2.739.690.800	(13.062.900)	-0,47
51	KECAMATAN MANDE	3.074.846.830	3.176.458.530	101.611.700	3,30
52	KECAMATAN NARINGGUL	2.451.532.400	2.235.115.900	(216.416.500)	-8,83
53	KECAMATAN PACET	2.792.928.250	2.797.290.550	4.362.300	0,16
54	KECAMATAN PAGELARAN	2.521.855.400	2.363.132.950	(158.722.450)	-6,29



No	SKPD	Plafon Anggaran			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ berkurang	%
55	KECAMATAN PASIRKUDA	2.325.601.810	2.224.284.610	(101.317.200)	-4,36
56	KECAMATAN SINDANGBARANG	2.424.906.720	2.622.888.720	197.982.000	8,16
57	KECAMATAN SUKALUYU	2.339.516.600	2.618.659.000	279.142.400	11,93
58	KECAMATAN SUKANAGARA	2.621.786.660	2.523.451.860	(98.334.800)	-3,75
59	KECAMATAN SUKARESMI	2.607.052.600	2.695.355.300	88.302.700	3,39
60	KECAMATAN TAKOKAK	2.520.098.750	2.650.002.450	129.903.700	5,15
61	KECAMATAN TANGGEUNG	2.381.466.000	2.603.351.400	221.885.400	9,32
62	KECAMATAN WARUNGKONDANG	2.549.281.580	2.630.511.580	81.230.000	3,19
63	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.705.283.120	21.521.821.510	1.816.538.390	9,22
		<b>4.248.669.635.470</b>	<b>4.409.028.040.030</b>	<b>160.358.404.560</b>	<b>3,77</b>

Sumber : BKAD Kab.Cianjur Tahun 2022

#### 4.3 PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2022

Secara rinci, jabaran Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Barang Dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, sebagaimana yang ada dalam Tabel 4.3.

Tabel 4. 3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	PLAFON ANGGARAN			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	1.464.659.217.120,00	1.433.147.986.101,00	-31.511.231.019,00	-2,15
2	Belanja Barang dan Jasa	1.603.951.415.843,00	1.689.004.665.433,00	85.053.249.590,00	5,30
3	Belanja Hibah	85.114.065.000,00	107.614.880.688,00	22.500.815.688,00	26,44
4	Belanja Bantuan Sosial	4.470.000.000,00	6.721.592.462,00	2.251.592.462,00	50,37
5	Belanja Modal	311.165.086.664,00	401.209.927.712,00	90.044.841.048,00	28,94
	Belanja Modal Tanah	0,00	6.443.201.000,00	6.443.201.000,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.164.511.024,00	142.884.517.606,00	32.720.006.582,00	29,70
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.272.961.940,00	72.013.296.737,00	15.740.334.797,00	27,97
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.114.848.200,00	154.628.289.119,00	40.513.440.919,00	35,50
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.112.765.500,00	25.240.623.250,00	-4.872.142.250,00	-16,18
	Belanja Modal Aset Lainnya	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	-100,00
6	Belanja Tidak Terduga	60.796.475.243,00	22.300.714.830,00	-38.495.760.413,00	-63,32
7	Belanja Bagi Hasil	12.684.625.300,00	23.360.822.504,00	10.676.197.204,00	84,17
8	Belanja Bantuan Keuangan	705.828.750.300,00	725.667.450.300,00	19.838.700.000,00	2,81
	<b>TOTAL</b>	<b>4.248.669.635.470,00</b>	<b>4.409.028.040.030,00</b>	<b>160.358.404.560,00</b>	<b>3,77</b>

Sumber: BKAD Kabupaten Cianjur Tahun 2022 (SIPD)



## BAB V

### RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

#### 5.1 PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Cianjur pada perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 berasal dari peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, akan mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembentukan dana cadangan. Penyertaan modal kepada BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, sedangkan pembentukan dana cadangan guna membiayai pemilihan kepala daerah/ wakil kepala daerah tahun 2024.

Gambaran mengenai Rencana Pembiayaan Daerah pada Perubahan PPAS APBD Tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1  
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan  
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Plafon Anggaran			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
6.1.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.000.000.000,00	321.046.573.401,00	266.046.573.401,00	483,72
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>55.000.000.000,00</b>	<b>321.046.573.401,00</b>	<b>266.046.573.401,00</b>	<b>483,72</b>
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
6.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.1.02.	Penyertaan Modal Daerah	17.500.000.000,00	18.000.000.000,00	500.000.000,00	2,86
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>17.500.000.000,00</b>	<b>28.000.000.000,00</b>	<b>10.500.000.000,00</b>	<b>60,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>37.500.000.000,00</b>	<b>293.046.573.401,00</b>	<b>255.546.573.401,00</b>	<b>681,46</b>

Sumber: BKAD Kab.Cianjur 2022

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2022

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 akibat adanya kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah provinsi/kabupaten lainnya, maka dapat dilakukan perubahan asumsi pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah yang meliputi penambahan atau pengurangan program atau kegiatan serta pagu anggaran tanpa melakukan perubahan kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Cianjur, 29 Agustus 2022

BUPATI CIANJUR

selaku,  
PIHAK KESATU



HERMAN SUHERMAN

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

selaku,  
PIHAK KEDUA



GANJAR RAMADHAN  
KETUA

DEDEN NASIHIN  
WAKIL KETUA

RUSTAM EFFENDI  
WAKIL KETUA

WILMAN SINGAWINATA  
WAKIL KETUA